

Jakarta, 29 September 2026

Nomor/ No. : 344/06/CS-AH/IX/2026
Lampiran/ Attachment : -
Perihal/ In Reference : Laporan Informasi Atau Fakta Material/
Report of Material Information or Fact

- Kepada Yth/To:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10170

- Kepada Yth/To:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Lower Level, Menara I
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Arkora Hydro Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan Keterbukaan Informasi dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

*We hereby, on behalf of PT Arkora Hydro Tbk ("**the Company**") submit this Disclosure of Information in compliance with provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/202 concerning on Material Transaction and Changes in Business Activities ("**POJK 17/2020**"), as follows:*

Nama Perusahaan Publik : PT Arkora Hydro Tbk.
Public Company

Bidang Usaha : Pembangkit Tenaga Listrik.
Business Line Electric Power Generation.

Telepon : 021-50333144
Phone

Faksimili : -
Fax

Alamat surat elektronik : corporate.secretary@arkora.com
Email

1.	Tanggal kejadian <i>Date of event</i>	25 September 2026 <i>September 25, 2026</i>
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material/ <i>Type of information or material facts</i>	Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan untuk Anak Usaha Perseroan. <i>Signing of the Financing Agreement for the Company's Subsidiary.</i>

3.	Uraian Informasi atau Fakta Material <i>Description of material information or fact</i>	Pada tanggal 25 September 2026, PT Nosu Hydro ("Nosu"), merupakan anak usaha langsung Perseroan, telah menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 76 dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dengan nilai fasilitas pembiayaan maksimum sebesar USD 38.790.452 (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh dua dolar Amerika Serikat). Akta Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuat di hadapan Monica Kusumadevi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian"). Perjanjian tersebut bertujuan untuk pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Pongbembe 20 MW. <i>On 25 September 2026, PT Nosu Hydro ("Nosu"), a direct subsidiary of the Company, entered into Deed of Financing Agreement No. 76 with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), with a maximum financing facility amount of USD 38,790,452 (thirty-eight million seven hundred ninety thousand four hundred fifty-two United States Dollars). The Deed of Financing Agreement was executed before Monica Kusumadevi, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta (the "Agreement").</i> <i>The Agreement is intended to finance the development of the 20 MW Pongbembe Hydroelectric Power Plant Project.</i>
4.	Dampak kejadian Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik <i>The impact of such events, information, or material facts on operational activities, legal and financial conditions, or business continuity of the issuer or public company</i>	Perolehan Perjanjian ini membawa dampak yang positif bagi kegiatan operasional, keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan. <i>Obtaining this agreement has a positive impact on the Company's operational, financial, and business continuity activities.</i>
5.	Keterangan lain-lain <i>Other information</i>	Perjanjian tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, mengingat nilai Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Namun demikian, Transaksi ini merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b POJK 17/2020, karena merupakan transaksi pinjaman yang diperoleh secara langsung dari perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dengan demikian, Perseroan tidak diwajibkan menggunakan jasa penilai dan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. <i>The Transaction constitutes a Material Transaction as defined under POJK 17/2020, as the value of the Transaction exceeds 20% (twenty percent) of the Company's equity based on the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025, as audited by Liana Ramon Xenia & Rekan Public</i>

		<i>Accounting Firm. Nevertheless, the Transaction qualifies as an exempt Material Transaction pursuant to Article 11 (b) of POJK 17/2020, as it constitutes a loan obtained directly from an infrastructure financing company. Accordingly, the Company is not required to engage an independent appraiser and obtain approval from the General Meeting of Shareholders.</i>
--	--	--

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Thus we convey, we thank you for your kind attention.

Hormat kami,
Yours Sincerely,
PT Arkora Hydro Tbk

 **ARKORA HYDRO**


Ricky Hartono
Corporate Secretary

